



## PUTUSAN

Nomor 21/ Pid /2015/ PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Raid Chalis Als Raid Als Bily Bin S.A.Rachman.**

Tempat lahir : Sumbawa.

Umur/tglahir : 42 Tahun/ 14 Mei 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan. Hasanuddin No.48 RT. 03/RW. 09  
Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa  
Kabupaten Sumbawa.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

#### Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 16 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal 26 Oktober 2014;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d tanggal 21 Januari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 19 Februari 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 20 April 2015;
- Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 10 April 2015;
- Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/PID/2015/PT.MTR, tanggal Mei 2015 penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal, 9 Maret 2015 Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-02/SBSAR/01/2015 tanggal, 20 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Raid Chalis Als Billy Bin S.A Rachman pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di jalan Garuda Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan labuhan Badas, kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menjual*,

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus dengan plastic klip warna transparan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa dihubungi melalui hand phone oleh saksi Fitriani Als Fitri untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Fitriani Als Fitri tersebut terdakwa kemudian menyetujuinya dan sepakat akan bertemu di jalan Garuda KM. 3 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa kemudian berangkat menuju jalan Garuda KM. 3 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan angkutan ojek, dan setibanya di jalan Garuda KM. 3 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menghubungi saksi Fitriani Als Fitri dengan menggunakan hand phone untuk menanyakan posisi saksi Fitriani Als Fitri, dan oleh saksi Fitriani Als Fitri mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Fitriani Als Fitri berada di Desa labuhan Sumbawa tepatnya di dekat penjual pisang goreng dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih;
- Bahwa sekitar 25 meter dari tempat pedagang pisang goreng tersebut saksi Fitriani Als Fitri melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan raya Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, selanjutnya saksi Fitriani Als Fitri menyuruh saksi Hartati Als Tatik untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya di dekat terdakwa berdiri, dan setelah saksi Hartati Als Tatik memberhentikan mobil yang dikendarainya, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri bagian tengah, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic obat warna bening kepada saksi Fitriani Als Fitri

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



lalu saksi Fitriani Als Fitri menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai bayaran atas 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Fitriani Als Fitri dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi Fitriani Als Fitri, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Fitriani Als Fitri;

- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk terapeutic, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 208/ N-INS/ U/ MTR/ 14 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk terapeutic, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sampel berupa kristal putih transparan *diduga sabu tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk narkoba golongan I*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Raid Chalis Als Billy Bin S.A Rachman pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di jalan Garuda Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan labuhan Badas, kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan*

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



*I bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibungkus dengan plastik klip warna transparan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa dihubungi melalui hand phone oleh saksi Fitriani Als Fitri untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan saksi Fitriani Als Fitri tersebut terdakwa kemudian menyetujuinya dan sepakat akan bertemu di jalan Garuda KM. 3 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa terdakwa kemudian berangkat menuju jalan Garuda KM. 3 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan jasa angkutan ojek, dan setibanya di jalan Garuda KM. 3 Desa labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa menghubungi saksi Fitriani Als Fitri dengan menggunakan hand phone untuk menanyakan posisi saksi Fitriani Als Fitri, dan oleh saksi Fitriani Als Fitri mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Fitriani Als Fitri berada di Desa labuhan Sumbawa tepatnya di dekat penjual pisang goreng dengan mengendarai mobil Honda Mobilio warna putih;
- Bahwa sekitar 25 meter dari tempat pedagang pisang goreng tersebut saksi Fitriani Als Fitri melihat terdakwa berdiri dipinggir jalan raya Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, selanjutnya saksi Fitriani Als Fitri menyuruh saksi Hartati Als Tatik untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya di dekat terdakwa berdiri, dan setelah saksi Hartati Als Tatik memberhentikan mobil yang dikendarainya, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kiri bagian tengah, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic obat warna bening kepada saksi Fitriani Als Fitri lalu saksi Fitriani Als Fitri menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai bayaran atas 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Fitriani Als Fitri dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi Fitriani Als Fitri, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Fitriani Als Fitri;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Pengujian Produk terapan, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 208/N-INS/ U/ MTR/ 14 tanggal 10 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Dra. Winartutik, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk terapan, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sampel berupa kristal putih transparan diduga sabu tersebut mengandung *Metamphetamin yang termasuk narkoba golongan I*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 16 Februari 2015, No. Reg.Perk : PDM-02/SBSAR/01/2014, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Raid Chalis Als Raid Als Billy Bin S.A Rachman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raid Chalis Als Raid Als Billy Bin S.A Rachman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa agar membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta kartu Hp XL;
  - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hijau Merk Disel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang,** bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw. tanggal, 9 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raid Chalis Als Raid Als Billy Bin S.A Rachman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I “*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta kartu Hp XL;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hijau Merk Disel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 12 Maret 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 17 Maret 2015 dan 19 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 April 2015 dan tanggal 14 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing pada tanggal 7 April 2015 dan tanggal 16 April 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 April 2015 dan tanggal 16 April 2015;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 April 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2015;

**Menimbang**, bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tanggal 17 Maret 2015, dan tanggal 19 Maret 2015 dalam surat keterangan pada tanggal 30 Maret 2015 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

**Menimbang**, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti secara saksama dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw tanggal 9 Maret 2015, dalam pertimbangan hukumnya telah ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan yang nyata atas penafsiran hukum maupun penilaian fakta hukumnya, adapun mengenai hal yang dipermasalahkan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut yaitu mengenai keterangan para saksi dan Terdakwa tidak dipertimbangkan seluruhnya, hal itu adalah menjadi penilaian Hakim sepanjang keterangan saksi tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan diambil dari keterangan saksi yang termuat dalam berita acara persidangan, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dalam berita acara persidangan keterangan saksi tersebut ternyata telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka keberatan Terdakwa dalam memori banding diatas harus ditolak dan dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori banding selanjutnya pada pokoknya juga masih sama mempermasalahkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa keberatan tersebut juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti kembali dalam pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama dan di cocokkan dengan keterangan saksi yang ada dalam berita acara persidangan ternyata tidak terdapat adanya keterangan yang kotradiksi satu sama lain dan meskipun terdapat keterangan yang saling

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



bertentangan hal tersebut tidak menjadikan batalnya ataupun tidak sahnya suatu putusan, hakim bebas mengambil keterangan saksi dan Terdakwa yang di berikan dipersidangan atau hakim dapat mengambil keterangan saksi yang manapun sepanjang keterangan itu ada dimuat dalam berita acara persidangan yang syah, demikian pula dalam perkara ini keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh Hakim telah diambil dari berita acara persidangan yang syah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan demikian pertimbangan Hakimpun telah sah pula;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka keberatan Terdakwa dalam memori banding tidak dapat diterima dan harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 9 Maret 2015, ternyata tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk merubah pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusnya yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya akan di ambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 9 Maret 2015 harus dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



193 Ayat (2) huruf b dan pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP. Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 Ayat(1), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 6/Pid.Sus/2015/PN.Sbw, tanggal 9 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami **H.A.Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Hendro Suseno, S.H.** dan **Herlina Manurung, S.H.,M.H.** masing–masing sebagai anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 April 2015 Nomor: 21/Pen.Pid/2015/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta  
**FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut  
Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota :**

**TTD**

**R. Hendro Suseno, S.H.**

**TTD**

**Herlina Manurung, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**H.A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.**

Untuk Turunan resmi

Mataram Mei 2015

Wakil Panitera

**H. AKIS, SH.**

**NIP. 195607121986031004.**

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 21/Pid/2015/PT.MTR.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)